



P U T U S A N
Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT .., NIK. 0000000000000001, tempat/tanggal lahir: Tabanan,, alamat domisili:, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan: karyawan swasta, agama: Hindu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT .., NIK. 0000000000000002, tempat/tanggal lahir: Tampak Karang,, alamat:, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili:, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, pekerjaan: tukang jahit, agama: Hindu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor:138/Pdt.G/2023/PN Btl. tentang Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 18 Desember 2023;
- Setelah membaca berkas gugatan beserta lampirannya;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2016 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4302-KW-000000004-0001, tertanggal 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di, Banguntapan, Bantul;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2017 hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat takut tinggal jauh dari keluarganya dan adanya intervensi dari keluarga Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Tergugat terkait permasalahan ini, akan tetapi tidak ada hasil;
 5. Bahwa karena percecokan/ perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4302-KW-000000004-0001, tertanggal 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 7. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
 8. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
 9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4302-KW-000000004-0001 tertanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Btl. tertanggal 20 Desember 2023 , 2 Februari 2024 dan 20 Februari 2024, dan benar Tergugat tinggal di alamat tersebut, sedangkan ketidakhadiran tergugat Tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu demi hukum pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, maka tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat Atau Tulisan

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, NIK. 0000000000000001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 0000000000000002, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, No. 0000000000000003 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. AK.687.000000X berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3402-KW-000000004-0001 antara Penggugat (suami) dengan Tergugat (isteri) yang dikeluarkan di Bantul pada tanggal 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I (51 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak tahun 1998.
 - bahwa saksi tinggal di, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan hanya terbatas tembok pagar rumah saja, dimana saksi yang terlebih dahulu tinggal di daerah tersebut.
 - bahwa pertama sekali kenal dengan Penggugat, isteri Penggugat bukan tergugat tetapi namanya bu XXX, kemudian isteri Penggugat yang bernama bu XXXX meninggal dunia pada bulan 2012.
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dengan bu Made dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu dan, dimana sudah menikah dan tinggal di Bali, sedangkan tinggal bersama Penggugat.
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak.
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017, dan saksi tidak tahu saat menikahnya, tetapi tahu karena Tergugat diajak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat diperkenalkan Penggugat kepada saksi sebagai isteri Penggugat.
 - bahwa pada suatu waktu, Tergugat pernah menangis karena habis bertengkar namun tidak bilang ada masalah apa. Saksi pernah datang ke rumah Penggugat pada waktu mendengar Tergugat menangis pada waktu saksi bertanya Penggugat bilang kepada saksi "sudah bu kami hanya bertengkar saja", dan akhirnya saksi pulang ke rumah. dan Tergugat pernah juga mengadu kepada saksi, kalau pas ada waktu keluar kadang 2 (dua) minggu sekali belanja ke warung dan mampir ke rumah dan bilang sudah tidak kuat tinggal bersama

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun kemudian Tergugat langsung pulang karena kalau kelamaan pergi takut dimarahin Peggugat.

- bahwa setahu saksi, hubungan Peggugat dan Tergugat serta anak-anak bawaan Peggugat baik-baik saja, hingga pada menjelang hari raya idul fitri pada bulan April 2023 Tergugat pulang ke Bali dan tidak pernah kembali lagi.

2. Saksi II (32 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anak kandung Peggugat dari istri Peggugat sebelumnya sebelum Peggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi selama ini tinggal satu rumah dengan Peggugat dan Tergugat di, Kabupaten Bantul, Propinsi DI Yogyakarta.
- bahwa Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun dari pernikahan sebelumnya, dimana anak bawaan Tergugat tersebut sudah menikah dan tinggal di Bali dan belum pernah datang rumah Peggugat.
- bahwa Peggugat ... dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di pure Kabupaten Bantul pada tanggal 2017 menurut perkawinan agama Hindu.
- bahwa dari perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak diberi keturunan atau anak.
- bahwa Peggugat bekerja sebagai pemandu wisata di Yogyakarta dimana pada saat pandemi Covid-19 tidak ada pemasukan uang sehingga menimbulkan cekcok.
- bahwa sebelumnya Peggugat sempat stroke mata pada bulan Oktober sampai November 2021.
- bahwa permasalahan Peggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa kurang betah tinggal di Yogyakarta dan ingin tinggal di Bali, sedangkan Peggugat memilih tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Karena mungkin beda keinginan tersebut dan juga Tergugat mempunyai anak kandung yang tinggal di Bali, maka Tergugat sering pulang mendadak tanpa minta ijin kepada Peggugat.
- bahwa Tergugat sering pulang ke Bali tanpa minta ijin dari Peggugat mulai tahun 2022 sampai bulan Maret 2023. Cekcok yang terjadi menimbulkan Peggugat dan Terguagt tidak saling tegur sapa, hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2023 yaitu H-7 Hari Raya lebaran

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.



Tergugat pulang ke Bali sampai sekarang dan tidak pulang kembali ke Yogyakarta untuk tinggal bersama Penggugat.

- bahwa sebelumnya saksi sudah sering menelepon dan meminta serta membujuk Tergugat untuk pulang dan ikut tinggal di Yogya saja. Saksi sudah sering membujuk di bulan Juni-Juli 2023, namun Tergugat tetap ingin tinggal di Bali. Penggugat juga pernah datang ke Bali untuk menemui Tergugat dan keluarga besar Tergugat, namun ditolak. Kemudian Keluarga besar Penggugat maupun Tergugat sudah sepakat bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di tanggal 31 Oktober 2023 atau 1 November 2023 namun, kemudian kedua belah pihak sepakat pisah secara baik-baik.
- bahwa Penggugat sudah pernah datang ke Bali untuk membujuk Tergugat kembali ke Yogyakarta, tetapi pada waktu itu Penggugat datang bersama kakak Penggugat bertemu dengan keluarga besar Tergugat dan sepakat secara adat berpisah. Saat ini mengajukan gugatan perceraian dengan pertimbangan administrasi bakal susah kalau masih menjadi 1 (satu) padahal sudah berpisah. KK (Kartu Keluarga) otomatis juga berubah, sehingga lebih baik berpisah tapi baik-baik. Karena Tergugat memnag ingin tinggal di Bali sedangkan Penggugat masih mau tinggal di Bali.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal ... 2017 menurut agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya, namun untuk dapat tidak dikabulkannya gugatan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan syarat perceraian tersebut telah terpenuhi secara hukum atau tidak.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bantul pada tanggal 2017 menurut agama Hindu, dan pernikahan tersebut telah telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah dikeluarkan Akta Perkawinan.
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya keluarga karena sudah bercerai secara adat Bali.
- bahwa sejak tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi karena masing-masing tidak lagi ada kecocokan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan adalah tuntutan penggugat berupa petitum yang isinya agar pengadilan menyatakan sesuatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum (declaratoir), menghukum (condemnatoir), dan/atau menyatakan keadaan hukum baru (constitutif).

Menimbang, bahwa petitum “menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” bukanlah jenis gugatan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 ini harus diabaikan.

Ad.2. Menyatakan Secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Sebagaimana Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4302-KW-000000004-0001 Tertanggal 2017 Yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya

Menimbang, bahwa tentang syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya sebagai berikut:



Pasal 39 ayat (2)

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin/menikah di Bantul pada tanggal 2017 menurut agama Hindu, dan pernikahan tersebut telah sah secara negara karena telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah dikeluarkan Akta Perkawinan.
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diberi keturunan atau anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan tidak hidup bersama layaknya keluarga karena sudah bercerai secara adat Bali.
- bahwa sejak tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi karena masing-masing tidak lagi ada kecocokan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah cukup lama (kurang lebih 1 (satu) tahun) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkomunikasi lagi meskipun masing-masing sebenarnya saling mengetahui keberadaan dan saling bisa menghubungi (melalui telepon), serta dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, dengan demikian bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Ad.3. Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Agar Dicatatkan Di Dalam Register Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran peristiwa perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, bahwa melaporkan peristiwa perceraian adalah wajib dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka dalam perkara ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat (yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan didaftarkan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain tempat tinggal warganegara yang bersangkutan) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan laporan warganegara yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah warganegara yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai melaporkan putusan cerai dari pengadilan tanpa perlu adanya pengiriman salinan putusan ke dinas terkait tersebut, dengan demikian petitum gugatan point 3 agar diperintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Ad.4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul Yogyakarta pada tanggal 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.687.000000X dan dalam Akta Perkawinan Nomor: 3402-KW-000000004-0001 atas nama Penggugat (suami) dengan Tergugat (isteri) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Btl. tanggal 18 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Btl. tanggal 25 April 2024, dibantu oleh Eny Kisdaryanti, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat secara e-litigasi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

ttd

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 221.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah	:	Rp. 381.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)